



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2 / 209 / 2024

TENTANG
PENETAPAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN
BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung mobilisasi, kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kepala Daerah, perlu diberikan dukungan fasilitas Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Roda Empat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

MP *S*

[Signature]


4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 dengan Merk/Type, Nomor Polisi, dan Tahun Pembuatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



- KEDUA : Guna kelancaran pengoperasian Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disediakan biaya Pajak Kendaraan Bermotor, biaya Bahan Bakar Minyak dan biaya Pemeliharaan, baik untuk pemeliharaan rutin berkala, sparepart, perbaikan dan aksesoris kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.09.0001.5.1.02.02.01.0067 dan 4.01.01.2.09.0001.5.1.02.03.02.0036.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Januari 2024 M
30 J. Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2 / 209 / 2024
TANGGAL : 12 Januari 2024 M
30 J. Akhir 1445 H

KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	MERK / TYPE	NOMOR POLISI	TAHUN	KETERANGAN
1.	BUPATI ACEH TAMIANG	MITSUBISHI/ PAJERO SPORT	BL 1 U	2023	
2.	BUPATI ACEH TAMIANG	TOYOTA/INNOVA VENTURER	BL 1012 UU	2020	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA